



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah keterpurukan atau keterlantaran akibat permasalahan kesehatan yang diderita oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelayanan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
7. Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas adalah PMKS yang berdomisili di Daerah tetapi tidak mempunyai identitas Daerah.
8. Masyarakat yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Mempunyai Identitas adalah PMKS yang tidak mempunyai identitas Daerah dan berada di Daerah yang dalam kondisi kedaruratan medis, mendesak dan insidental memerlukan perawatan kesehatan.
9. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya sendiri dan/atau keluarganya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas yang dilakukan oleh Dinas.
12. Penderita Gangguan Jiwa adalah seseorang yang menderita gangguan jiwa baik tahap ringan sampai berat, memerlukan perawatan maupun pengobatan secara rutin dan berasal dari fakir miskin dan/atau tidak mampu serta gelandangan dan/atau tanpa identitas.
13. Orang Terlantar adalah masyarakat yang tidak memiliki identitas dan keluarga di Daerah serta berada di Daerah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

PMKS penerima bantuan pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas;
- b. Masyarakat yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Mempunyai Identitas; dan
- c. peserta jaminan kesehatan yang pelayanannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 3

Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas dan Masyarakat yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Mempunyai Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. Fakir Miskin;
- b. penyandang disabilitas;
- c. anak balita terlantar/gizi buruk;
- d. kegawatdaruratan ibu melahirkan;
- e. penghuni lembaga kesejahteraan sosial tanpa identitas Daerah;
- f. Korban Tindak Kekerasan;
- g. anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah;
- h. korban *trafficking*/perdagangan orang;
- i. Orang Terlantar;
- j. Penderita Gangguan Jiwa;
- k. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. orang dengan *acquired immune deficiency syndrome*; dan
- m. gelandangan.

Pasal 4

Peserta jaminan kesehatan yang pelayanannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Korban Tindak Kekerasan;
- b. korban *trafficking*/perdagangan orang;
- c. anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah;
- d. anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- e. orang dengan *acquired immune deficiency syndrome*.

Pasal 5

- (1) Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas dan Masyarakat yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Mempunyai Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan:
 - a. laporan dari masyarakat, kepolisian, kelurahan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban, fasilitas pelayanan kesehatan, komunitas atau lembaga sosial;
 - b. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas dan Masyarakat yang Tidak Diketahui dan/atau Tidak Mempunyai Identitas oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
 - c. surat keterangan dari Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Peserta jaminan kesehatan yang pelayanannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan berdasarkan:
 - a. surat keterangan dirawat dan rincian biaya yang tidak dijamin/ditanggung BPJS Kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - b. Verifikasi dan validasi data jaminan kesehatan dari peserta jaminan kesehatan yang pelayanannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
 - c. surat keterangan dari Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (3) Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam melakukan Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. kelurahan;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. rumah tahanan negara; dan/atau
 - e. lembaga pemasyarakatan.

- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk menerbitkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga bagi Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas.
- (5) Kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipergunakan oleh Dinas untuk mendaftarkan Masyarakat Tidak Mampu Tanpa Identitas sebagai peserta penerima program jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan kepada PMKS diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pusat kesehatan masyarakat kecuali untuk pelayanan kegawatdaruratan;
 - b. diselenggarakan oleh pusat kesehatan masyarakat tempat peserta berdomisili/ditemukan; dan
 - c. dalam hal pelayanan kesehatan memerlukan tindakan lebih lanjut dapat diberikan rujukan ke rumah sakit pemerintah dengan terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari Dinas/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian pelayanan kesehatan bagi PMKS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Februari 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.


RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Februari 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN